



PUTUSAN

Nomor 833 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARUDIN bin NURDIN;**
Tempat Lahir : Tanjung Karang Provinsi Lampung;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/28 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Suka Indah I Lingkungan III,
RT/RW.018/000, Kelurahan Pidada,
Kecamatan Panjang, Kota Bandar
Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 833 K/Pid/2019



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tanggal 5 Maret 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARUDIN bin NURDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan penggelapan dalam pekerjaan" dalam Dakwaan Kedua Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk tanki Hino warna Hijau tahun 2009 dengan Nomor Polisi BM-9987-FJ Nomor Rangka MJEF L8JNKAGGJ-(FL235JN) Nomor Mesin J08EUGJ17030 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jalan kendaraan bermotor Nomor SKJKB/001/VIII/ 2018/DITLANTAS Tanggal 17 Juli 2018;
 - 1 (satu) unit mobil truk tengki hino warna hijau tahun 2010 dengan Nomor Polisi BE 9386 EU Nomor Rangka MJEFL8JNKAJG-13932 Nomor Mesin J08EUGJ-20108 atas nama PT Satrindo Jaya Agropalma beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truk tengki hino warna hijau tahun 2010 dengan Nomor Polisi BE 9386 EU Nomor Rangka MJEFL8JNKAJG-13932 Nomor Mesin J08EUGJ-20108 atas nama PT Satrindo Jaya Agropalma;
 - 1 (satu) lembar surat penimbangan dari PT. sumber Indah Perkasa Sungaki Merah Mill Nomor A0021000080 tgl 13 April 2018;
 - 1 (satu) lembar surat delivery Note dari PT. Sumber Indah Perkasa Sungaki Merah Mill Nomor 2551/CPO/LK/18/04/0037 Tanggal 13 April 2018;
 - 1 (satu) surat perintah muat/bongkar dari PT. Sumber Indah Perkasa Tanggal 14 April 2018;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 833 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar vehicle control form dari PT. Sumber Indah Perkasa Nomor 028008 Tanggal 14 April 2018;
- 1 (satu) lembar surat pemeriksaan mobil (truk tengki) Tanggal 14 April 2018 BE 9987 FJ;
- 1 (satu) lembar surat bukti timbang dengan Nomor tarahan B 494388 Tanggal 14 April 2018;
- 1 (satu) unit flashdisk merek Samsung warna putih 4 GB yg berisi rekaman CCTV, surat perjanjian mitra kerja tanggal 2 Maret 2018 antara PT. SJAP dengan saudara Sepin Ibrahim;
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama Sepin Ibrahim;
- 1 (satu) lembar jadwal piket timbangan PT. SIP tarahan bulan April 2018 (WA & WIB);
- 1 (satu) lembar bukti uang jalan sopir dari PT. SJAP tanggal 12 April 2018;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia Asha warna merah;
- 1 (satu) pasang shok depan sepeda motor warna biru kuning;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna abu-abu;
- 2 (dua) sim card dengan Nomor seri telkomsel dan nbsp: 052500001502189 Three 8990007458646923;

Sudah dipergunakan dalam perkara atas nama Terpidana SEPIN IBARHIM bin HARUDIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 37/Pid.B/2019/PN Kla, tanggal 12 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARUDIN bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARUDIN bin NURDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 833 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 37/Pid/2019/PT TJK, tanggal 14 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 37/Pid.B/2019/PN.Kla, tanggal 12 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar R2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid.Kasasi/2019/PN Kla, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 29 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan pada tanggal 23 Mei 2019, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 29 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 833 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi tersebut selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif kedua;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal tersebut pada prinsipnya bukan merupakan alasan kasasi, karena penentuan (ukuran) berat ringan pidana merupakan wewenang *judex facti* untuk menentukannya;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 833 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi baik ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 833 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 3 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung R.I

Ttd

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 833 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 833 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)